



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 54/ Pdt.G/ 2009/ PA. TIm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “cerai gugat” antara :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kontrak, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai Penggugat.

lawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar pihak Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Mei 2009, yang terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 54/Pdt.G/2009/PA TIm. tanggal 5 Mei 2009, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 September 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1429 Hijriyah, Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari (Buku nikah ada pada Penggugat) hingga sekarang belum pernah bercerai, dan sesudah akad nikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tante Tergugat di Kelurahan Limba B Kota Gorontalo;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama hidup berumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan damai, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang sering pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, pagi-pagi pulang hingga larut malam. Ketika Penggugat menasehati Tergugat agar meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut, Tergugat malah marah, namun setelah itu Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
- Bahwa disamping itu pada akhir bulan Desember 2008, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang meminta izin kepada Penggugat untuk menikah dengan perempuan yang bernama PEREMPUAN LAIN, karena antara Tergugat dengan perempuan tersebut telah menjalin cinta bahkan telah melakukan hubungan badan sehingga perempuan tersebut hamil hingga melahirkan anak perempuan pada akhir bulan Desember 2008, sehingga dengan alasan tersebut Penggugat mengizinkan tergugat untuk menikah dengan perempuan tersebut dengan perjanjian setelah nikah Tergugat akan hidup bersama dengan Penggugat dan keesokan harinya Tergugat dan perempuan tersebut menikah tanpa izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, kemudian setelah menikah dengan perempuan tersebut Tergugat hidup rukun kembali dengan Penggugat;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 14 Januari 2009, disebabkan pada saat itu Tergugat meminta kepada Penggugat untuk membuat surat izin nikah guna keluarnya buku nikah antara Tergugat dan perempuan tersebut, oleh karena Tergugat memaksa Penggugat, maka Penggugat membuat surat izin tersebut, kemudian Penggugat kembali pergi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Dimito Kecamatan Wonosari dan Tergugat pergi ke kampung halamannya di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa sejak peristiwa tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang sudah sekitar empat bulan, selama hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak pernah melakukan kewajiban layaknya suami istri dan Tergugat tidak pernah mengirimkan biaya hidup (nafkah) kepada Penggugat;
- Bahwa akibat perilaku Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir bathin, sehingga Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat sehingga Penggugat ingin mengakhiri penderitaan tersebut dengan perceraian;
- Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta, c.q. majelis hakim kiranya dapat memeriksa, mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap sabar dan mempertahankan keutuhan perkawinannya serta kembali membina rumah tangga dengan rukun bersama Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka penyelesaian perkara melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena yang hadir hanya sepihak maka tidak layak dimediasi.

Menimbang, bahwa karena upaya damai tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang pada posita pertama ditambahkan : “sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A) **Bukti Surat**

Fotocopi Kutipan Akta Nikah beserta Aslinya, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari pada tanggal 12 Desember 2008.

Bukti berupa fotocopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.1.

B) **Bukti saksi**

1. **Saksi I Penggugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat

tinggal di Desa Dimito Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.

Saksi dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT, sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT adalah suami Penggugat.
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak tujuh bulan yang lalu atau sejak Penggugat tinggal di rumah kakaknya sedangkan dengan Tergugat saksi baru dua kali melihat atau bertatap muka.
- Bahwa jarak rumah saksi sekitar 50 meter dari rumah kediaman Penggugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan Tergugat sekitar tujuh bulan yang lalu, pada saat itu Tergugat mengatakan bahwa ia akan pergi ke kampung halamannya di Halmahera Selatan dan setelah itu Tergugat tidak pernah kelihatan lagi di rumah Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah sekitar tujuh bulan berpisah dan selama berpisah Penggugat tinggal dengan kakaknya di Desa Dimito Kecamatan Wonosari, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara.
- Bahwa selama berpisah tujuh bulan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang bahkan diantara keduanya sudah tidak ada komunikasi, Tergugat tidak mempedulikan Penggugat lagi.
- Bahwa menurut saksi tidak ada harapan lagi Penggugat rukun, karena Tergugat sudah tujuh bulan tidak mempedulikan Penggugat.

2. **Saksi II Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Dimito Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.

Saksi di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat, nama sehari-hari dipanggil TERGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena bertetangga sedang dengan Tergugat tujuh bulan lalu saksi dua kali pernah melihat (bertatap muka).
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Penggugat ke Pengadilan Agama yaitu menceraikan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, setelah itu sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat menikah dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dari informasi orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tujuh bulan berpisah, Penggugat tinggal dengan kakaknya di Desa Dimito kecamatan Wonosari sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang kepada Penggugat, bahkan tidak ada komunikasi antara keduanya, Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi.
- Bahwa menurut saksi tidak ada harapan lagi Penggugat dan Tergugat bisa rukun kembali, karena Tergugat sudah tujuh bulan tidak mempedulikan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi semuanya benar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta berkesimpulan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini.

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menasehati pengugat agar rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya penyelesaian perkara melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, karena upaya mediasi tersebut memerlukan kehadiran kedua belah pihak berperkara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara ini menjadi tidak layak dimediasi.

Menimbang, bahwa karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut. Dengan demikian Tergugat, harus dinyatakan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tilamuta untuk memutuskan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dengan perceraian karena selama hidup berumah tangga dengan Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan damai, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, pergi pagi pulang hingga larut malam, dan pada akhir bulan Desember 2008 terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat yang meminta izin kepada Penggugat untuk menikah dengan perempuan lain, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Tergugat dengan perempuan tersebut telah menjalin cinta bahkan telah melakukan hubungan badan sehingga perempuan tersebut hamil hingga melahirkan anak perempuan pada akhir bulan Desember 2008, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 14 Januari 2009, disebabkan pada saat itu Tergugat meminta kepada Penggugat untuk membuat surat izin nikah guna keluarnya buku nikah antara Penggugat dengan perempuan tersebut, sejak peristiwa tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang sudah sekitar empat bulan lamanya, karena Tergugat telah pergi ke kampung halamannya di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mengirimkan atau memberikan biaya hidup (nafkah) kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat

dan Tergugat, apakah mereka terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada posita point (1).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan, yang dikuatkan pula dengan bukti P.1 berupa Fotocopi Kutipan Akta Nikah sebagai Akta yang otentik, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Kamis tanggal 18 September 2008, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari sesaat setelah menikah Tergugat telah mengucapkan taklik talak.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan secara terpisah, kedua saksi tersebut mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tujuh bulan, karena Tergugat telah pergi ke Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, hingga sekarang tidak pernah kembali lagi, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat, bahkan Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi, dengan demikian telah terbukti Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sudah tujuh bulan lamanya.

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat bahwa sesudah akad nikah Tergugat telah mengucapkan taklik talak, meskipun kedua orang saksi tidak mengetahui hal tersebut akan tetapi dari bukti P.1, ternyata dari isi yang diterangkan di dalam bukti tersebut Tergugat telah mengucapkan taklik talak, sebagaimana tertera di dalam bukti p.1 tersebut.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam, Tergugat telah menjalani cinta bahkan telah kawin dengan perempuan lain, oleh karena dalil-dalil tersebut tidak dibuktikan oleh Penggugat dengan bukti-bukti apapun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian dua orang saksi yang diajukan tidak mengetahui tentang hal-hal tersebut, maka dalil-dalil Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam, dan Tergugat telah menjalin cinta bahkan telah kawin dengan perempuan lain, dinyatakan tidak terbukti, sehingga dalil-dalil tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang dalam perkawinannya belum memperoleh anak.
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari pada tanggal 12 Desember 2008.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah tujuh bulan lamanya.
- Bahwa selama berpisah tujuh bulan tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak mempedulikan Penggugat lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tujuh bulan dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak pula mempedulikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat lagi, dengan demikian Tergugat telah melanggar taklik talak poin (2) dan (4) yang diucapkannya sesudah akad nikah dengan Penggugat, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah (bukti P.1).

Menimbang, bahwa dengan perilaku Tergugat yang tidak lagi memberikan nafkah wajib, dan tidak mempedulikan Penggugat dalam waktu tujuh bulan tersebut, Penggugat merasa tidak ridha dan telah mengadukan haknya tersebut ke Pengadilan Agama dan di depan sidang Penggugat menyatakan siap membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai lwadl (pengganti) kepada Tergugat, maka talak yang digantungkan Tergugat dalam taklik talaknya tersebut telah memenuhi syarat untuk dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena telah terbukti Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya sesudah akad nikahnya dengan Penggugat, maka dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum perceraian sebagaimana yang kehendaki oleh pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, sedang Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 RBg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan menetapkan jatuh talak satu Khul'i dari Tergugat kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan jatuhnya talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat dengan Iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1430 Hijriyah, oleh kami Drs. ANIS ISMAIL, sebagai Ketua Majelis, Drs. SATRIO A.M KARIM dan Drs. H. ALWI, MHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh AGUS MASHUDI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

Ttd

Drs. ANIS ISMAIL

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. H. ALWI, MHI

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. SATRIO A.M KARIM

PANITERA PENGGANTI

Ttd

AGUS MASHUDI, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 235.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 276.000,-

(Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)